



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : IDA MIFTAQL HUDA Binti SUWANTO
2. Tempat Lahir : Ngawi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Centong Rt. 04/ 02 Desa Gerih
Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Propinsi
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 11 Feb. 2022 sampai dengan 11 Apr. 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HERU RIADI, berkantor di Desa Sobontoro Rt.05 Rw.02 Kec.Karas, Kab. Magetan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 20 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDA MIFTAQL HUDA Binti SUWANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDA MIFTAQL HUDA Binti SUWANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML

dikembalikan kepada terdakwa Ida Miftaql Huda Binti Suwanto

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa IDA MIFTAQL HUDA Binti SUWANTO pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan Indomaret Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya saat terdakwa berada didalam rumah terdakwa di Dusun Centong Rt. 04/ 02 Desa Gerih Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi tiba-tiba sdr. Rosi (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan "ki aku rosi dek, angkaten! iki enek barang setengah jupuken, kek ono duet rokok karo bensin satus seket (ini saya rosi tolong diangkat, ini ada barang 0,5 gram kamu ambil, kamu beri uang rokok dan bensin saha Rp. 150.000,00 " kemudian terdakwa bilang "moh aku (tidak mau aku)' kemudian sdr. Rosi (DPO) menjawab " ndang to mumpung enek sing ngeterne, ke ono satus seket ae (cepat mumpung ada yang antar, 150 aja). Selanjutnya terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Rosi (DPO) dengan pembayaran dibayar setelah mengambil ranjau lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax menuju ke alamat ranjau yang disampaikan oleh sdr. Rosi (DPO) di bawah pohon dekat tiang papan petunjuk Indomaret wilayah Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Sesampainya di alamat yang dituju terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,51 gram di bawah pohon tersebut. Setelah mendapatkannya terdakwa melakukan perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju kerumah datang saksi Nanda dan saksi Danu Fery dari satresnarkoba Magetan yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Seketika mengetahui kedatangan saksi Nanda dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu lalu terdakwa tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild yang digenggam menggunakan tangan kiri ke tepi jalan Desa Maron. Setelah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu saksi Nanda dan saksi Danu serta tim satresnarkoba Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tutus yang sedang melintas di jalan. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild ditemukan di tepi Jalan Desa Maron dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML;

-Bahwa dalam membeli Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkoba, dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 08618/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BernadetaPutri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, SH., dengan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 17127/2021/NNF : seperti tersebut (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Lampiran Berita acara Taksiran Timbangan Pegadaian Magetan Nomor : 050/14033.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 dengan berat bersih 0,27 gram, berat dengan bungkus 0,51 gram; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa IDA MIFTAQL HUDA Binti SUWANTO pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada di tempat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa awalnya saat terdakwa dihubungi oleh sdr. Rosi (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Rosi (DPO) dengan pembayaran dibayar setelah mengambil ranjau lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax menuju ke alamat ranjau yang disampaikan oleh sdr. Rosi (DPO) di bawah pohon dekat tiang papan petunjuk Indomaret wilayah Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Sesampainya di alamat yang dituju terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,51 gram di bawah pohon tersebut. Setelah mendapatkannya terdakwa melakukan perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju kerumah datang saksi Nanda dan saksi Danu Fery dari satresnarkoba Magetan yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Seketika mengetahui kedatangan saksi Nanda dan saksi Danu lalu terdakwa tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild yang digenggam menggunakan tangan kiri ke tepi jalan Desa Maron. Setelah membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu saksi Nanda dan saksi Danu serta tim satresnarkoba Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tutus yang sedang melintas di jalan. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild ditemukan di tepi Jalan Desa Maron dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML;



-Bahwa dalam membeli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak sedang menjalani perawatan medik dan/atau rehabilitasi Narkotika, dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 08618/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BernadetaPutri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, SH., dengan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 17127/2021/NNF : seperti tersebut (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Lampiran Berita acara Taksiran Timbangan Pegadaian Magetan Nomor : 050/14033.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 dengan berat bersih 0,27 gram, berat dengan bungkus 0,51 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Putro, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di tepi jalan Desa termasuk desa Maron Kecamatan Karang rejo Kab Magetan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim salah satunya saksi Danu Feri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone ditemukan di dasbor sepeda motor Yamaha yang sedang dinaiki terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna mild warna putih didalamnya berisi narkotika



jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di jalan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut terdakwa baru selesai mengambil ranjauan sabu yang dipesannya;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu seberat 0,51 gram dari sdr. Rosi (DPO) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar transfer ke agen brilink;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim anggota Satresnarkoba berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang membeli narkoba jenis shabu yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna merah selanjutnya kami pantau dari kejauhan perempuan tersebut yang ternyata adalah terdakwa sedang mengambil sesuatu dibawah pohon dekat Indomart wilayah Desa Maroon Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan setelah itu terdakwa pergi. Kemudian kami melakukan pengejaran dan dihentikan ditepi jalan desa termasuk desa Maroon Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, sebelum saksi hentikan terdakwa sempat membuang bungkus rokok bekas. Setelah berhasil kami hentikan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna Mild warna putih yang didalamnya berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di jalan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A74 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Rosi (DPO);
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Danu Feri Indarkum, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di tepi jalan Desa termasuk desa Maron Keamatan Karang rejo Kab Magetan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim salah satunya saksi Danu Feri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah handphone ditemukan di dasbor sepeda motor Yamaha yang sedang dinaiki terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna mild warna putih didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di jalan yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut terdakwa baru selesai mengambil ranjauan sabu yang dipesannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis shabu seberat 0,51 gram dari sdr. Rosi (DPO) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar transfer ke a gen brilink;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan tim anggota Satresnarkoba berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan terhadap seorang perempuan yang membeli narkotika jenis shabu yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna merah selanjutnya kami pantau dari kejauhan perempuan tersebut yang ternyata adalah terdakwa sedang mengambil sesuatu dibawah pohon dekat Indomart wilayah Desa Maroon Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan setelah itu terdakwa pergi. Kemudian kami melakukan pengejaran dan dihentikan ditepi jalan desa termasuk desa Maroon Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, sebelum saksi hentikan terdakwa sempat membuang bungkus rokok bekas. Setelah berhasil kami hentikan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampurna Mild warna putih yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di jalan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi penangkapan dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A74 yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Rosi (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Tutus Kukuh Fajaryanto, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan sebelumnya telah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib di desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan saat saksi pulang bekerja melintas di desa Maron Kecamatan Karangrejo melintas di Jalan ada beberapa orang laki-laki mengejar seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna merah dan tepat di depan saksi berhasil diberhentikan, selanjutnya seorang laki-laki ikut mengejar seorang perempuan tersebut memberhentikan saksi sambil menghampiri saksi dan menerangkan bahwa yang bersangkutan menerangkan membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampurna Mild yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nomor AE 3858 ML;
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di tepi Jalan Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat sedang dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sendirian di atas jok motor sehabis melakukan perjalanan mengambil ranjau narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna biru;
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi tisu warna putih yang terdakwa buang di tepi jalan Desa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt



maron dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa ditangkap;

- Bahwa perlu terdakwa jelaskan ketika dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektrik di kepolisian menunjukkan berat bruto 0,51 gram. Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer tunai di agen brilink;
- Bahwa terdakwa jelaskan mengambil narkotika jenis shabu pada hari Jumat taggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 wib bertempat di bawah sebuah pohon dekat tiang papan penunjuk Indomaret wilayah Desa Maron Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan. Jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat penangkapan;
- Bahwa sdr. Rosi memerintahkan terdakwa untuk melakukan pembayaran narkotika jenis shabu agar ditransfer setelah pengambilan ranjau narkotika jenis shabu. Rencananya ditranfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Ahmad Mulyadi namun belum sempat saksi transfer karena dalam perjalanan pulang mengambil ranjau sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah maron;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Rosi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan ketika terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Centong Rt 04 Rw 02 Desa Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa dihubungi oleh sdr. Rosi (DPO) dengan mengatakan “ ki aku rosi dek, angkaten! iki enek barang setengah jupuken, kek ono duet rokok karo bensin satus seket (ini saya rosi tolong diangkat, ini ada barang 0,5 gram kamu ambil, kamu beri uang rokok dan bensin saha Rp. 150.000,00 kemudian terdakwa bilang “moh aku (ga mau aku)’ kemudian sdr. Rosi menjawab “ndang to mumpung enek sing ngeterne, ke ono satus seket ae (cepat mumpung ada yang antar, 150 aja).
- Bahwa terdakwa membenakan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram;



- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 08618/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BernadetaPutri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, SH., dengan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 17127/2021/NNF : seperti tersebut (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Lampiran Berita acara Taksiran Timbangan Pegadaian Magetan Nomor : 050/14033.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 dengan berat bersih 0,27 gram, berat dengan bungkus 0,51 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di tepi Jalan Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa saat sedang dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sendirian di atas jok motor sehabis melakukan perjalanan mengambil ranjau narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna biru;
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi tisu warna putih yang terdakwa buang di tepi jalan Desa maron dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan ketika dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan elektrik di kepolisian menunjukkan berat bruto



- 0,51 gram. Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer tunai di agen brilink;
- Bahwa terdakwa jelaskan mengambil narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 wib bertempat di bawah sebuah pohon dekat tiang papan penunjuk Indomaret wilayah Desa Maron Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan. Jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat penangkapan;
 - Bahwa sdr. Rosi memerintahkan terdakwa untuk melakukan pembayaran narkoba jenis shabu agar ditransfer setelah pengambilan ranjau narkoba jenis shabu. Rencananya ditranfer sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA Ahmad Mulyadi namun belum sempat saksi transfer karena dalam perjalanan pulang mengambil ranjau sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa sarana yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah maron;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. Rosi (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021;
 - Bahwa perlu terdakwa jelaskan ketika terdakwa sedang berada di rumah di Dusun Centong Rt 04 Rw 02 Desa Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa dihubungi oleh sdr. Rosi (DPO) dengan mengatakan “ ki aku rosi dek, angkaten! iki enek barang setengah jupuken, kek ono duet rokok karo bensin satus seket (ini saya rosi tolong diangkat, ini ada barang 0,5 gram kamu ambil, kamu beri uang rokok dan bensin saha Rp. 150.000,00 kemudian terdakwa bilang “moh aku (ga mau aku)’ kemudian sdr. Rosi menjawab “ndang to mumpung enek sing ngeterne, ke ono satus seket ae (cepat mumpung ada yang antar, 150 aja).
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap Orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa IDA MIFTAQUL HUDA Binti SUWANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi

Ad.2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau melawan hukum” dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa “jenis-jenis narkoba” dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Bab III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa Narkotika digolongkan menjadi:

- Narkotika golongan I;
- Narkotika golongan II; dan
- Narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan juga shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di tepi Jalan Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan saat sedang duduk sendirian di atas jok motor sehabis melakukan perjalanan mengambil ranjau narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A74 warna biru dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampurna mild warna putih yang didalamnya berisi tisu warna putih yang terdakwa buang di tepi jalan Desa maron dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa pada saat sedang berada di rumah di Dusun Centong Rt 04 Rw 02 Desa Gerih Kabupaten Ngawi terdakwa dihubungi oleh sdr. Rosi (DPO) dengan mengatakan “ ki aku rosi dek, angkat! iki enek barang setengah jupuken, kek ono duet rokok karo bensin satus seket (ini saya rosi tolong diangkat, ini ada barang 0,5 gram kamu ambil, kamu beri uang rokok dan bensin saja Rp. 150.000,00 kemudian terdakwa bilang “moh aku (ga mau aku)’ kemudian sdr. Rosi menjawab “ndang to mumpung enek sing ngeterne, ke ono satus seket ae (cepat mumpung ada yang antar, 150 aja). Bahwa pada hari Jumat taggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 16.45 wib bertempat di bawah sebuah pohon dekat tiang papan penunjuk Indomaret wilayah Desa Maron Kecamatan karangrejo Kabupaten Magetan terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dengan system ranjauan akan tetapi belum



melakukan pembayaran dan belum transfer ke sdr. Rosi (DPO) sudah dilakukan penangkapan oleh saksi Nanda dan Danu feri serta satresnarkoba Magetan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" sebelumnya telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primer, maka majelis hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dari dakwaan primer tersebut;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diatas terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Surat, Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bahwa awalnya saat terdakwa dihubungi oleh sdr. Rosi (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. Rosi (DPO) dengan pembayaran dibayar setelah mengambil ranjau lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax menuju ke alamat ranjau yang disampaikan oleh sdr. Rosi (DPO) di bawah pohon dekat tiang papan petunjuk Indomaret wilayah Desa Maron Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Sesampainya di alamat yang dituju terdakwa mengambil 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu seberat 0,51 gram di bawah pohon tersebut. Setelah mendapatkannya terdakwa melakukan perjalanan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax. Akan tetapi, dalam perjalanan menuju kerumah datang saksi Nanda dan saksi Danu Fery dari satresnarkoba Magetan yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa. Seketika mengetahui kedatangan saksi Nanda dan saksi Danu lalu terdakwa tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild yang digenggam menggunakan tangan kiri ke tepi jalan Desa Maron. Setelah membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu saksi Nanda dan saksi Danu serta tim satresnarkoba Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Tutus yang sedang melintas di jalan. Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild ditemukan di tepi Jalan Desa Maron dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka jelaslah bahwa niat atau maksud terdakwa menyimpan/menguasai 1 (satu) paket shabu tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita acara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 08618/NNF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BernadetaPutri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Kabidlabfor Cabang Surabaya Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, SH., dengan hasil pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 17127/2021/NNF : seperti tersebut (I) adalah benar Kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Lampiran Berita acara Taksiran Timbangan Pegadaian Magetan Nomor : 050/14033.00/2021 tanggal 20 Mei 2021 dengan berat bersih 0,27 gram, berat dengan bungkus 0,51 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



085850815704 yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 ML karena kepemilikannya diakui oleh terdakwa Ida Miftaql Huda Binti Suwanto yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dikembalikan kepada Ida Miftaql Huda Binti Suwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IDA MIFTAQL HUDA BINTI SUWANTO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **IDA MIFTAQL HUDA BINTI SUWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,51 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampurna Mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 085850815704;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah nopol AE 3858 MLdikembalikan kepada terdakwa Ida Miftaql Huda Binti Suwanto;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2022** oleh **FREDY TANADA, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **KASIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SURYANINGSIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum.

FREDY TANADA, SH, M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KASIYATI, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Mgt